

ABSTRAK

Pergaulan bebas sering mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kasus-kasus seperti ini harus segera dicarikan solusinya, karena dapat menimbulkan kegelisahan ditengah-tengah masyarakat. Terdapat perbedaan dalam pengambilan solusi terhadap wanita hamil karena zina. Ada yang menikahkan langsung dan melakukan pengulangan akad nikah setelah bayinya lahir, ada pula yang menikahkan langsung tanpa adanya pengulangan akad nikah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa, serta pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan di desa Meurandeh Kec. Langsa Lama Kota Langsa dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina pasca melahirkan.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fiqh Islam. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu permasalahan menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan pengulangan akad nikah tersebut seperti Geuchik, Kepala Lorong, Imam desa dan Tuha Peut. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah *analisis kualitatif*. yakni dengan menggunakan tahapan pengumpulan data (*Data Collection*), Reduksi data (*Data Reduction*), Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Proses pengulangan akad nikah bagi wanita hamil di desa Meurandeh terjadi pada dua tahap. Pertama, pernikahan dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) layaknya pernikahan pada umumnya. Kedua, pernikahan dilakukan di Balai desa atau tempat yang telah disepakati setelah wanita tersebut melahirkan. Selain itu, pengulangan akad nikah bagi wanita hamil karena zina di desa Meurandeh tidak melanggar hukum syari'ah Islam dan norma yang berlaku.